

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Latar Belakang dan Tujuan Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 2 Tahun 2012

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Perkara-perkara pencurian yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakatpun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidananya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan, sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa

5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45a Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp. 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui

Peraturan No.16 Tahun 1960 tentang Peraturan Pemerintah Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Untuk mengaktifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut. Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 (1) (perusakan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan).

Mahkamah Agung melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut bepedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogram = Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah)

februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) kali lipat. Dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

Sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur diseluruh pasal-pasal pidana yang di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut belaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali Pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi. Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bila mana dipandang perlu

Dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada diwilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan menggunakan Pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Untuk mengaktifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP sebenarnya tidak tepat jika ditujukan kepada Pengadilan, karena Pengadilan hanya memeriksa dan memutus apa yang sudah menjadi tuntutan dari Kejaksaan. Seharusnya yang diberikan aturan itu adalah Kepolisian atau Kejaksaan, karena awal dari perkara dan tuntutan dan Pengadilan hanya mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut sesuai dengan apa yang sudah menjadi tuntutan.⁶⁹

Penerbitan Perma berjudul, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP itu terlalu terburu-buru. MA dinilai terlalu responsif terhadap kritikan masyarakat terkait penanganan kasus-kasus kecil yang kontroversial, seperti kasus pencurian sandal jepit yang menghukum AAL (15) atau mbok Minah yang mencuri kakao. Padahal penerapan PERMA ini akan menimbulkan persoalan baru. Sebab, kenaikan nilai denda atau kerugian dalam tindak pidana ringan (tipiring) maksimal sebesar Rp 2,5 juta tak bisa disamakan satu daerah dengan daerah lainnya. Terbitnya PERMA ini tidak bisa diterapkan serta merta karena tingkat penghasilan setiap daerah berbeda-beda. Di Jakarta Rp 2,5 juta mungkin tidak ada artinya, tetapi di daerah-daerah pelosok jumlah itu memiliki nilai yang besar. Ini akan menimbulkan keresahan dan kemarahan masyarakat jika dia ditangkap, terus dilepas lagi, terus mengulangi perbuatannya, efeknya masyarakat bisa main hakim sendiri, nanti kasihan polisi kita karena harus melepas orang gara-gara

⁶⁹ Hani Wyanegara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Sutedia, SH, MH, 16 Mei 2012

barang yang diambil nilainya kecil. Jadi kita harus melihat persoalan ini secara berimbang.⁷⁰

Mana ada masyarakat yang mendukung putusan itu, hampir semua masyarakat mengkritik meski putusannya sudah berdasarkan fakta. Sekarang kita keluarkan PERMA malah terbalik lagi komentarnya, kenapa dulu tak memikirkan korban yang dipikirkan hanya terdakwa agar bebas. Dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 ini untuk lebih mengedepankan nilai silaturahmi terutama antara pelaku dan korban agar terpenuhinya *restorative justice* (pemulihan keadilan). Adanya prinsip *restorative justice* dalam PERMA ini agar tidak timbul lagi kasus sandal jepit, kakao randu, curi piring hingga harus sampai ketingkat kasasi. Kasihan Hakim Agung yang seharusnya menangani perkara besar, harus menangani kasus kecil yang cukup menyita konsentrasi. Namun materi PERMA Tipiring ini memang belum masuk dalam KUHP dan KUHAP. Maka dalam disertasi saya menyarankan agar prinsip *restorative justice* agar dimasukkan dalam KUHP dan KUHAP supaya punya landasan agar tidak ribut-ribut terus. Ya sebaiknya PERMA ini dijalankan saja dulu.⁷¹

⁷⁰ <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/02/pelaku-tipiring-tidak-ditahan.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2012 jam 14.00 WIB

⁷¹ <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/02/pelaku-tipiring-tidak-ditahan.html> diakses pada

B. Pemidanaan Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Sebelum dan Sesudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian yang dilatarbelakangi karena kebutuhan ekonomi. Kebanyakan pencurian yang terjadi adalah pencurian ringan, karena nilai kerugian dari barang atau uang yang diambil sangat kecil.

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum. Dengan memberikan pemidanaan pada pelaku tindak pidana diharapkan bisa mencegah terulangnya kejahatan yang sama dan bisa menanggulangi kejahatan yang lain agar tidak terjadi. Pemidanaan berupa penjara atau membayarkan sejumlah denda.

Pemidanaan pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan dengan memasukkan seseorang kedalam penjara atau meminta seseorang untuk membayarkan sejumlah denda, karena telah melakukan perbuatan pidana atau melakukan tindak pidana.⁷²

Berikut merupakan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang

1. Putusan Nomor 193/Pid.B/2011/PN.Yk.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : MOH.HARI DEWANTORO
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 7 Juni 1990
Jani kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bedog Rt.004 Rw.025 Desa Trihanggo
Kec.Gamping, Kab.Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMP tidak tamat

Amar Putusan Hakim :

1. Menyatakan Terdakwa MOH.HARI DEWANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menajatkahkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- a. 1 (satu) buah unit HP merk Nokia seri 5130, dikembalikan kepada saksi Dwi Agus Dewantoro;
- b. 1 (satu) buah HP Sony Ericson W.200 warna hitam, dikembalikan kepada Agus Eko Pasetyo;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Astrea C.100 No.Pol.AB.3243 KT beserta STNK dan 1 (satu) buah HP Nokia 1661 dikembalikan kepada terdakwa;
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

II. Putusan Nomor : 41/Pid.B/2011/PN.Yk.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Haryono
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sonopakis Lor Rt.07, R.w.25, Desa Ngestiharjo,

Amar Putusan Hakim :

1. Menyatakan terdakwa Ari Haryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Haryono dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih beserta sangkarnya;
 - b. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - c. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter AB 4745 HA Warna merah maron;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berikut merupakan putusan Pengadilan Negeri Langkat tentang pencurian setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012:

Putusan Nomor : 553/Pid.B/2012/PN.Stb.

Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara

pemeriksaan biasa telah menja

atas nama terdakwa :

Nama : AH

Tempat Lahir : Sei

Umur/Tgl Lahir : 31

Jenis Kelamin : Lal

Kebangsaan : Ind

Tempat Tinggal : Du

Ke

Agama : Isla

Pekerjaan : Ta

Amar Putusan Hakim :

1. Menerima Keberatan/Ekse
2. Menyatakan proses Penun
mengembalikan berkas p
nama Terdakwa AHMAD
3. Memerintahkan Penuntut
tersebut kepada Penyidi
Pemeriksaan Cepat/Tipiris
4. Membebaskan biaya yang

Berikut di berikan d

Tabel I
Tabel Pemidanaan Pencurian
Di Pengadilan Negeri Yogyakarta

No.	Tahun	Jenis Pencurian	Jumlah
1.	2009	Pencurian (biasa)	27
		Pencurian Dengan Pemberatan	5
		Pencurian Dengan Kekerasan	2
		Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan	7
2.	2010	Pencurian (biasa)	96
		Pencurian Dengan Pemberatan	22
		Pencurian Dengan Kekerasan	9
		Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan	28
		Pencurian dan Penggelapan	1
3.	2011	Pencurian (biasa)	158
		Pencurian Dengan Pemberatan	4
		Pencurian Dengan Kekerasan	11
		Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan	5

Sumber Data : Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dari tabel di atas dapat dilihat, kasus tindak pidana pencurian ada yang terus meningkat dan ada yang menurun dari tahun ketahun. Kasus pencurian yang paling banyak terjadi adalah kasus tindak pencurian (biasa), tahun 2009 ada 27 kasus, tahun 2010 ada 96 kasus, dan tahun 2011 ada 158 kasus. Dalam

kasus pemidanaan pencurian (biasa) bukan semua itu pencurian (biasa) tapi juga ada kasus pencurian ringan yang dipidana dengan pencurian (biasa).

Pemidanaan kasus pencurian ringan sebelum keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dipidana dengan Pasal 362 Pencurian (biasa) yang ancaman pidananya penjara paling lama lima tahun, karena dalam kasus pencurian ringan ada unsur yang tidak terpenuhi yaitu jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, karena tidak ada harga barang yang dicuri harganya dua ratus lima puluh rupiah atau kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pemidanaan kasus pencurian ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Pengadilan Negeri Yogyakarta masih belum bisa melaksanakan masih mengacu pada KUHP tapi ada Pengadilan yang sudah melaksanakan yaitu Pengadilan Negeri Langkat di stabat. Dengan Putusan Nomor : 553/Pid.B/2012/PN.Stb. terhadap kasus pencurian kelapa sawit dengan nilai kerugian sebesar Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan amar putusan menerima Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan proses Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara, memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik dan melimpahkan kembali dengan Acara Pemeriksaan Cepat/Tinjauan